

**BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP STATUS HAK
ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI SENGGIGI DI KECAMATAN
BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

KURNIA RAMADHAN

D1A114127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP STATUS HAK
ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI SENGGIGI DI KECAMATAN
BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**KURNIA RAMADHAN
D1A 114 127**

Menyetujui,

Mataram, Februari 2019

Pembimbing Pertama,

(Dr. Muhammad Sood. SH., MH)

NIP: 19591007 196803 1 00 4

**BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP STATUS HAK
ATAS TANAH SEMPADAN PANTAI SENGGIGI DI KECAMATAN
BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KURNIA RAMADHAN
D1A 114 127**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui pengaturan penataan ruang sempadan pantai, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pengelola usaha wisata di Pantai Senggigi Kecamatan Batulayar. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian sempadan pantai merupakan tanah negara dan sepenuhnya dikuasai oleh negara, sehingga tidak boleh perorangan, kelompok, maupun badan hukum menguasai sempadan pantai. Lemahnya aturan dan sanksi mengenai sempadan pantai, membuat pengelola usaha wisata bebas menguasai pantai dan tidak takut untuk melanggar aturan yang ada.

Kata Kunci : Pengaturan, Penguasaan, Sempadan Pantai

***SOME LEGAL PROBLEMS ON THE LEGAL STATUS OF LAND RIGHTS
AT THE COASTLINE IN SENGGIGI BEACH, BATU LAYAR DISTRICT,
LOMBOK BARAT REGENCY***

ABSTRACT

The purposed of this study is to find out the spatial regulations of coastline and their implications for land possession of coastline by a manager of a tourism business in Senggigi Beach, Batu Layar District. The legal research method. Based on this research had been used empirical legal research method. Based on this research, the land on the coastline has legal status as a state land, because of this no one person, community groups, or corporation has rights to use or possess the land at the Senggigi coastline. But in fact, there are not law enforcement and sanctions against offenders on spatial coastline regulations. These are making a manager of a tourism business usually possessing the land without worry breaking spatial rules.

Keywords: Regulations, Possession, Coastline

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang meliputi daratan dan laut dengan kekayaan alam melimpah, keunikan karakteristik, dan posisi yang strategis memberi dampak perkembangan kota-kota pesisir di Indonesia sangat pesat. Saat ini isu-isu permasalahan lingkungan mencakup tingginya urbanisasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan sosial, merosotnya kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan kawasan pesisir belum seimbang, dan persoalan globalisasi memicu pertumbuhan kekumuhan pada suatu kawasan.

Pengelola usaha wisata di pantai Senggigi banyak yang menerapkan privatisasi sempadan pantai. Privatisasi ini tentu merugikan masyarakat umum dan masyarakat lokal. Masyarakat mengalami gangguan dalam berekreasi, terkadang masyarakat mengalami perlakuan buruk atau kurang menyenangkan dari pihak keamanan usaha pariwisata mulai dari pelarangan bahkan sampai pengusiran dari sempadan pantai. Pantai merupakan merupakan ruang public milik negara yang tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh orang-perorangan atau perusahaan swasta.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan penataan ruang kawasan sempadan pantai di Desa Senggigi di Kecamatan Batu Layar. 2) Bagaimana implikasi hukum pemanfaatan dan penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pengelola usaha wisata di kawasan wisata Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaturan penataan ruang kawasan sempadan pantai di Desa Senggigi di Kecamatan Batu Layar. 2) Untuk mengetahui implikasi hukum pemanfaatan dan penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pengelola usaha wisata di kawasan wisata Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manfaat akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai studi program strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2) Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata bagi penulis khususnya mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti. 3) Manfaat praktis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada dilingkungan masyarakat terutama tentang masalah pemanfaatan sekitar wilayah sempadan pantai di Desa Senggigi Kecamatan Batu Layar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian hokum yang mengkaji bahan hokum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai peristiwa hokum khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Sumber dan bahan hokum yang digunakan dalam penelitin ini meliputi: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan: a)

Peraturan Presiden Nomer 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai; b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA); c) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; d) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; e) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Nasional. 2) Bahan Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku, skripsi dan makalah yang berkaitan dengan penelitian. 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus lainnya.

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menghimpun serta mengkaji data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literature-literature dan data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan mewawancarai informan atau para responden terkait bahan kajian dalam penelitian ini.

II HASIL PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki kondisi atau kegiatan perekonomian di bidang ekonomi, pertanian dan yang paling utama di bidang pariwisata. Kabupaten Lombok Barat jika ditinjau dari sektor kepariwisataannya cukup meyakinkan, hal ini diperkuat dengan mendapatkan kehormatan sebagai tujuan wisata pada tahun 2007.¹

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi daerah tujuan wisata (DTW) yang mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai daerah tujuan wisata dengan ikonnya pantai Senggigi, tiga gili di Kecamatan Pamenang dan pantai Sekotong. Objek wisata di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari objek wisata alam, objek wisata sejarah/budaya dan objek wisata minat khusus. Melihat posisi Kabupaten Lombok Barat yang bersebelahan dengan Pulau Bali tentu sangat menguntungkan, karena Pulau Bali selama ini dikenal sebagai surga wisata bagi tamu asing maupun lokal, sehingga memberikan dampak positif bagi Kabupaten Lombok Barat khususnya pantai Senggigi yang tidak kalah bagusnya dengan pantai-pantai di Bali.²

Pantai Senggigi terletak di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Senggigi mencakup Dusun Loco, Dusun Senggigi, serta Dusun Mangsit. Secara administratif, kawasa ini dibatasi oleh: Sebelah Barat : Selat Lombok, Sebelah Selatan : Seteluk Dan Desa

¹ Repository.umy.ac.id, hlm. 66

² Ibid, hlm.67

Sandik, Sebelah Timur : Desa Lembah Sari, Sebelah Utara : Desa Malaka
Kecamatan Pamenang (Kabupaten Lombok Barat)

Wilayah pantai dapat dipahami sebagai wilayah tempat bertemunya berbagai kepentingan, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat dalam rangka memanfaatkan wilayah pantai dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Dalam kaitan ini pemanfaatan sumber daya pantai dan ekosistemnya melalui peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam upaya memperkecil, mencegah atau bahkan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Perlu diingat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pantai bersifat lintas sektoral karena sektor kelautan melingkupi kewenangan beberapa institusi Negara yang memiliki bidang kerja yang berkaitan dengan laut, misalnya, perhubungan, pariwisata dan budaya, energi dan sumberdaya mineral, serta kelautan dan perikanan.³

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Rudi yang merupakan Kepala Seksi atau Kasi Infratraktur atau Pengukuran BPN Lombok Barat menyatakan bahwa: sempadan pantai mencakup pula status kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari garis pantai. Status kepemilikan kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi keberadaanya karena berfungsi sebagai pelindung

³ Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, *Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai*. Jurnal Geografi Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 8, Nomor 2 Tahun 2008. hlm.6

kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (*public domain*).⁴

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat, bahwa rencana pola ruang di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar telah di tetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata dan kawasan strategis ekonomi. Desa Senggigi memang telah di tetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata, industri dan perikanan Provinsi untuk kepentingan ekonomi yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa kawasan strategis provinsi yang berada di Wilayah Kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 bahwa garis sempadan pantai atau garis batas luas pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang di tarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi pantai yang berlokasi disemua wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jarak 30-250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Peraturan zonasi untuk sempadan pantai dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 ini di arahkan untuk :

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau adalah area tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, memiliki bentuk memanjang dan berada di sepanjang tepian pantai, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

⁴ Rudi, wawancara, Kepala Seksi atau Kasi Infratraktur atau Pengukuran BPN Lombok Barat, tanggal 12 November 2018

2. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir.

Struktur alami ini meliputi dua hal yaitu vegetasi pantai dan pengelolaan ekosistem pesisir, dimana

a. Vegetasi Pantai

Vegetasi pantai merupakan hutan pantai atau tumbuhan yang tumbuh dan berkembang secara alami di pantai berpasir di atas pasang tertinggi.

b. Pengelolaan Ekosistem Pesisir.

Wilayah pesisir memiliki ekosistem pesisir yang beragam yang harus di lindungi dan di jaga keberadaanya, seperti hutan mangrove dan terumbu karang.

Sedangkan struktur buatan dalam upaya mitigasi atau upaya untuk mengurangi resiko bencana meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Penyediaan tempat logistik
- 2) Penyediaan sistem peringatan dini
- 3) Penggunaan peredam tsunami.
- 4) Penyediaan fasilitas penyelamatan diri.
- 5) Penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana gempa dan tsunami.
- 6) Penyediaan prasarana dan sarana kesehatan

3. Kegiatan pemanfaatan kawasan sempadan pantai di arahkan untuk mempertahankan fungsi lindung kawasan konservasi
4. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dan penelitian
5. Ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan
6. Perlindungan kawasan sempadan pantai 30-250 meter dari pasang tertinggi dilarang mengadakan alih fungsi yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai.
7. Pada sempadan pantai dan sebagian kawasan sempadan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau dan terumbu karang harus dilindungi dari kerusakan
8. Memasang alat peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana
9. Memantapkan kawasan lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan lindung pantai
10. Bangunan di pantai diarahkan diluar sempadan pantai, kecuali bangunan yang ememang harus ada di sempadan pantai, misalnya seperti dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai.

Pada kawasan pantai Senggigi, tidak berbeda dengan pantai-pantai lain yang menyatu dengan kawasan pemukiman warga, namun terdapat pemandangan yang janggal, yaitu adanya beberapa bangunan hotel dan juga warung ataupun kafe sepanjang pantai di Desa Senggigi yang letaknya hanya beberapa meter dari bibir pantai. Menurut penuturan salah seorang warga bahwa pembangunan tersebut dimulai sekitar tahun 2009 sampai sekarang ini terus berlansung. Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bedasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Syafi'i selaku Sekretaris Desa Senggigi Kecamatan Batulayar menyatakan bahwa: Dari pihak Pemerintah Desa Senggigi Kecamatan Batulayar bukan tidak tahu terhadap masalah tersebut, namun Pemerintah Desa tidak mampu berbuat banyak dikarenakan kafe dan hotel ini merupakan aset desa. Dimana beliau juga mengaku sering menerima laporan dari masyarakat bahwa mereka sering menerima perlakuan yang tidak baik dari pihak hotel, seperti larangan pihak hotel kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk menaruh perahu mereka di depan hotel, pengusiran pihak hotel kepada masyarakat yang sedang memancing di depan hotel mereka, bahkan sampai pengusiran masyarakat lokal yang sedang menikmati pantai di depan hotel mereka.⁵

Menurut Undang-undang pesisir pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan dan

⁵ Syafi'i, wawancara, Sekretaris Desa Senggigi Kecamatan Batulayar, tanggal 19 Oktober 2018

pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara dan perencanaannya dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Masyarakat yang berada disekitar kawasan sempadan pantai berprofesi sebagai nelayan dan pedagang. Masyarakat yang berada di kawasan sempadan pantai di Desa Senggigi merasakan perubahan yang sangat berbeda dengan kondisi pada saat sebelum banyak hotel-hotel yang di bangun sepanjang sempadan pantai dengan sebelum dibangunnya hotel-hotel tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Rujali selaku pedagang yang berjualan di Pasar Seni Senggigi mengatakan Bahwa tidak ada perjanjian antara masyarakat yang ada disekitar Hotel mengenai hak pengelolaan terhadap sempadaan pantai hotel yang ada di Senggigi, namun hanya diberikan hak pemanfaatan saja yaitu menjaga kebersihan area sempadan pantai yang ada di depan Hotel, tidak ada hak istimewa yang diberikan, jadi dalam hal ini masyarakat masih mempunyai hak dalam pemanfaatan sempadan pantai, asalkan tujuannya tidak merugikan masyarakat dan pihak Hotel.⁶

Namun yang menjadi kendala di Pantai Senggigi ini adalah kurang teraturnya mengenai parkirnya atau tempat menyandarnya perahu-perahu nelayan di Kawasan Sempadan Pantai Senggigi karena ini jelas sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menikmati wisata di Pantai Senggigi, sehingga inilah alasan Pemerintah Desa Senggigi melakukan penertiban bagi nelayan-

⁶ Rujali, wawancara, pedagang di pasar seni pantai senggigi, tanggal 8 januari 2019

nelayan mengenai tempat menyandarnya perahu, mengingat di Pantai Senggigi banyak pedagang-pedagang yang berjualan di Sempadan Pantai yang menjadi aset Desa Senggigi.

Aturan mengenai sempadan pantai, Peraturan yang mengatur tentang sempadan pantai di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai dalam Peraturan Presiden ini telah di atur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dan batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu”

Dimana dalam menentukan batas sempadan pantai harus mengikuti ketentuan sebagai mana yang telah di atur dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami
- 2) Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi
- 3) Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dan badai, banjir, dan bencana alam lainnya
- 4) Perlindungan terhadap ekosistem pesisir seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta
- 5) Pengaturan untuk akses publik
- 6) Pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Dalam Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 dalam Pasal 18 ayat (6) huruf c telah di jelaskan bahwa: Sempadan pantai ditetapkan di Wilayah Kabupaten berlokasi disemua wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan jarak minimal 30-250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sempadan pantai perlu ditentukan keberadaannya terkait dengan fungsinya sebagai pengaman dan pelindung kelestarian pantai. Penentuan garis sempadan pantai secara teknis diperhitungkan berdasarkan karakteristik pantai dan fungsi kawasan. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai harus

menjadi prioritas utama, dengan prinsip kelestarian lingkungannya tanpa meninggalkan prinsip keadilan.

Harmonisasi terhadap Peraturan yang ada perlu dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang tegas, guna meminimalisir adanya dampak negatif terhadap inkonsistensi dari keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Begitupula dengan instansi-instansi yang berwenang mengelola kawasan pantai, di harapkan menjaga koordinasi yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana peraturan yang ada tersebut dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang berkepentingan, sehingga pelanggaran di Kawasan Sempadan Pantai tidak terjadi lagi. Dengan kata lain Peraturan yang telah dibuat tersebut harus ditindak lanjuti dengan penegakan hukumnya.

Dalam Peraturan yang disebutkan diatas tidak boleh mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai, namun saat ini dapat kita lihat Hotel-hotel yang berada di kawasan pantai Desa Senggigi Kecamatan Batulayar masih terdapat bangunan, baik berupa Hotel, Villa, Risort maupun Pagar Hotel yang menjorok ke laut. Jika dikaitkan, hal ini mungkin tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Tentu hal tersebut telah bertentangan atau melanggar Peraturan Zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

Menurut pendapat Bapak Rudi menyatakan bahwa: Sempadan pantai ditentukan 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Pantai masuk dalam kewilayahan pesisir yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di Darat dan di Laut. Tanah yang masih berada didalam kawasan sempadan pantai atau wilayah pesisir, apalagi tanah yang masih berupa laut, bukan merupakan objek hak atas tanah dan tidak boleh dikuasai oleh orang-orangan maupun kelompok.⁷

Menurut Bapak Rudi bahwa: Tanah yang berada di daerah sempadan pantai dapat diberikan sertifikat hak pakai jika peruntukannya untuk usaha tambak yang memang harus dipantai tepi laut, namun harus mendapatkan izin lokasi dari Bupati atau Wali Kota. Dalam hal pemberian izin lokasi terkait dengan tanah-tanah yang berada di kawasan sempadan pantai yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota juga harus memperhatikan AMDAL dan izin Kementerian yang terkait. Juga ada larangan untuk menerbitkan izin lokasi pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.⁸

Sebagaimana disebutkan Dalam Pasal 17 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana rumusannya menyatakan “izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di Kawasan Konservasi, Air Laut, Kawasan Pelabuhan dan Pantai Umum.

⁷ Bapak Rudi, wawancara, Kepala Seksi atau Kasi infrastruktur atau Pengukuran BPN Lombok Barat, tanggal 12 November 2018

⁸ Rudi, Ibid

III. PENUTUP

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini telah ditentukan bahwa batas garis sempadan pantai dari titik pasang tertinggi ke arah darat 30-250 meter ke arah darat. Dalam Perda ini juga telah di jelaskan bahwa sempadan pantai diarahkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir. Sempadan pantai telah di tentukan dalam Perda ini bahwa sempadan pantai harus steril dari bangunan. Kecuali bangunan yang memang harus ada di sempadan pantai, misalnya seperti Dermaga, Tower Penjaga Keselamatan Pengunjung Pantai. 2) Implikasi hukum pemanfaatan dan penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pengelola usaha wisata di kawasan Desa Senggigi Kecamatan Batulayar tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai, namun pada kenyataannya banyak bangunan baik berupa Hotel, Villa, Risort dan Pagar atau Tembok hotel yang berdiri disempadan pantai yang jaraknya 10 meter dari titik pasang tertinggi. Saran dari penulis: 1) Pemerintah Daerah harus mengeluarkan kebijakan berupa produk hukum yang khusus mengatur mengenai sempadan pantai, sebagai payung hukum untuk menjamin badan pengelola dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Agar penataan ruang pada kawasan sempadan pantai di Kabupaten Lombok Barat seragam, khususnya kawasan pantai senggigi, guna memperoleh penataan kawasan sempadan pantai yang steril dari bangunan. Dengan adanya aturan khusus mengenai sempadan pantai tentu dapat menindaklanjuti praktik privatisasi sempadan pantai yang dapat memberikan efek jera bagi para pengelola usaha pariwisata. 2). Perlunya

penanaman pemahaman baik dari Pemerintah, pengelola usaha pariwisata dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sempadan pantai untuk pemanfaatan pariwisata, agar tidak mengenyampingkan masyarakat lokal dan memanjakan wisatawan. Tetapi wisatawan dan masyarakat lokal harus sejajar dalam industri pariwisata karena tanpa masyarakat lokal sebagai aktor pariwisata, tentu pariwisata di Kabupaten Lombok Barat tidak akan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mulyono Sadyohutomo, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.

Putri Kusuma Sanjiwani, *Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan
Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali, Analisis Pariwisata*
. Vol 16, Nomor 1 – 2016.

Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi, *Urgensi Penentuan Dan Penegakan
Hukum Kawasan Sempadan Pantai*. Jurnal Geografi Universitas
Pendidikan Indonesia, Vol. 8, Nomor 2 Tahun 2008.

Artikel dan Makalah Website

Sulistiana, *Gambaran Umum Kabupaten Lombok Barat*, Repository.Umy.ac.id,
2018.